



P U T U S A N
NOMOR 7363/Pdt.G/2020/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira-swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX**, Advokat dari Kantor Hukum **CARUDI KARJAYA, SH & REKAN**, berkantor dan berkedudukan di Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor : 2559/Adv/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, sebagai **PEMOHON**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya ter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 18 Desember 2021 dengan register perkara Nomor **7363/Pdt.G/2020/PA.Sbr.**, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 07 Agustus 2004., telah terjadi pernikahan antara **PEMOHON** dengan **SITI ULFAH binti KADMARI**, yang tercatat Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon Jawa Barat, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/31/VIII/2004, tanggal 04 Mei 2021, tanggal 04 Mei 2021;
2. bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup bersama selayaknya suami istri berjalan dengan rukun dan harmonis dalam satu rumah di Blok Posongwetan, Rt 002 Rw 007 Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon sampaisekarang ;
3. bahwa selama dalam masa Perkawinannya Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak
4. bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon masih dalam ikatan pernikahan ;
5. bahwa sekitar awal tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan, dikarenakan Termohon berperilaku hidup boros, serta mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
6. bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk hidup sederhana dan kalau berhutang izin dulu ke Pemohon, akan tetapi Termohon selalu berbohong dan membantah perintah Suami;
7. bahwa pada pertengahan tahun 2020, Termohon tidak bias menjaga harta Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon menjual tanah milik Pemohon untuk membayar hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
8. bahwa puncaknya pada awal bulan November 2020 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berujung antara kedua belah pihak sudah menyepakati untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat pernyataan ikrar thalaq tertanggal 06 desember 2020;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talaq satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil – adilnya(exaequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasa hukum tersebut dan Termohon telah datang menghadap sendiri. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut serta memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, telah ditetapkan dan ditunjuk **Drs. H. DADANG DARMAWAN, SH. MH**, sebagai Mediator (bersertifikat) dengan Penetapan Nomor **7363/Pdt.G/2020/ PA.Sbr**, tanggal 06 Januari 2021 untuk melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak tersebut supaya rukun lagi dan tetap mempertahankan rumah tangga dan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 25 Januari 2021, pada pokoknya **mediasi gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 24 Februari 2021 sebagai berikut ;

1. benar Termohon menikah tanggal 7 Agustus 2004;
2. hidup harmonis seperti rumah tangga biasa;
3. Termohon dikaruniai anak 3 orang
4. masih dalam ikatan pernikahan (rumah tangga jarak jauh);
5. Termohon banyak hutang juga buat keperluan anak Termohon;
6. Termohon tidak pernah bantah suami baru sekarang ini karena suami sering kasar;
7. uang tanah sudah dikembalikan baru DP selesai;
8. Termohon sebenarnya tidak mau bercerai karena Termohon punya keturunan tapi karena suami komunikasi susah dan sering bentak bentak berlaku kasar bahkan pernah KDRT Termohon terpaksa pak Hakim, Termohon sudah minta maaf; Termohon minta hal-hal :
 - Nafkah iddah Rp. 10.000.000 x 3 bulan = Rp. 30.000.000,-
 - Mut'ah seharga maskawin 5 gram;
 - Pulsa anak Rp. 300.000,-;
 - Susu Rp. 63.000 x 12 bulan = Rp. 756.000,-;
 - Sekolah Rizka Rp. 30.000,- x 20 = Rp. 900.000,-;
 - Sekolah AURA :
 - Pagi Rp. 15.000,- x 30 = Rp. 450.000,-
 - Siang : Rp. 10.000,- x 30 Rp. 300.000,-
 - Sekolah VITO Rp. 500.000,-
 - Makan 3 orang anak Rp. 60.000 x 30 = Rp. 1.800.000,-
 - Jajan anak anak diluar sekolah Rp. 700.000,-;
 - Gas Rp. 120.000,-
 - Listrik Rp. 350.000,-
 - Biaya lai-lain Rp.1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sandang Rp. 500.000,-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban terhadap rekonvensi Termohon secara terlis tanggal 03 Maret 2021 sebagai berikut ;

Dalam Konvensi :

1. bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dengan dengan tegas kebenaran dalil-dalil posita dalam permohonan Pemohon.
2. bahwa Termohon dalam jawabannya dengan tegas dan jelas menga-takan : Saya sebenarnya tidak mau bercerai karena punya keturunan tapi karena suami komunikasi susah dan sering bentak-bentak berlaku kasar bahkan pernah KDRT saya terpaksa
3. bahwa Termohon pada poin 8, telah menerima untuk diceraikan oleh Pemohon.
4. bahwa Pemohon menolak pada poin 7, bahwa uang Dp tanah telah dikembalikan, bahwa uang tanah tersebut udah dikembalikan ber-dasar surat perjanjian tertanggal 15 Nopember 2020, uang pengem-balian tersebut dari hasil Pemohon hutang ke Bank BNI sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dengan angsuran per-bulan sebesar Rp. 1.673.000,-(satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) baru masuk angsuran ke-2 dari 36 kali angsuran.

Dalam Rekonvensi :

1. bahwa pada pokoknya Pemohon Menolak permohonan Termohon.
2. bahwa mengingat selama ini gaji yang diterima Pemohon tinggal sisa, karena telah dipotong untuk pembayaran kredit ke Bank BNI untuk pengembalian uang Dp tanah, serta dipotong untuk pembayaran hutang-hutang yang lain, maka jumlah “ take home pay “ yang di terima Pemohon hanya cukup untuk hidup sebulan, sehingga dalil dari Termohon patut dikesampingkan.
3. bahwa demikian pula terkait gugatan rekonvensi atas nafkah Iddah, mut'ah, adalah tidak beralasan karena selama ini Termohon



selalu diberikan uang Nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya dalam tiap bulannya.

4. bahwa tuntutan uang mut'ah dan Iddah Termohon sama sekali tidak memerinci secara jelas dasar besaran nilai yang menjadi hak dari tuntutan Termohon, sehingga tuntutan tentang uang Mut'ah dan uang Iddah tersebut tidak jelas dan obscur libel.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim, menyatakan menolak gugatan rekonvensi Termohon seluruhnya atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan dupliknya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil permohonan cerainya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 320924270176020001 tanggal 28 November 2018 atas nama YUSUP, telah dinazegel pos dengan rmeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi JawaBarat (bukti P.1) ;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/31/VIII/2004 tanggal 04 Mei 2021, telah dinazegel pos dengan rmeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (bukti P.2);

Menimbang, bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut Termohon tidak dapat mengajukan tanggapan karena tidak hadir dalam sidang ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. SAKSI PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yusuf bin Nurmin dan Termohon bernama Siti Ulfah binti Kadmari ;
- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga berjarak tiga rumah dengan Pemohon ;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah pada tanggal 07 Agustus 2004 ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. Rizka Ameliah P, 2. Aura Zahra Bilqis, 3. M. Ernito P;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis ;
- bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pinjam uang tanpa sepegetahuan Pemohon selain itu Termohon sempat mau menjual rumah milik bersama untuk membayar hutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebanyak tiga atau empat kali sewaktu Pemohon pulang dari tempat kerjanya di Tangerang ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Desember 2020 sampai dengan sekarang ;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan jalan saran, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk itu ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat mengajukan tanggapan karena tidak hadir dalam sidang ;

2. SAKSI PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yusuf bin Nurmin dan Termohon bernama Siti Ulfah binti Kadmari ;
- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon ;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah pada tanggal 07 Agustus 2004 ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. Rizka Ameliah P, 2. Aura Zahra Bilqis, 3. M. Ernito P;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis ;
- bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu Termohon sempat mau menjual rumah milik bersama untuk membayar hutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon sebesar Rp 4.267.000 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan ;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan puasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal Pemohon tinggal di Tangerang karena bekerja, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama, namun sejak Desember 2020, Pemohon tidak pulang lagi ke tempat tinggal bersama hingga sekarang ;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan jalan saran, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat mengajukan tanggapan karena tidak hadir dalam sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi karena pernah datang lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis 09 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena pernah datang lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pokoknya mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal – hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya rukun kembali dan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, telah ditetapkan dan ditunjuk H. AMIN DULJALIMIN, SH, sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas dengan menjatuhkan Penetapan Nomor **7363/Pdt.G/2020/PA.Sbr**, tanggal 06 Januari 2021 untuk melakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon dan sesuai laporannya tertanggal 25 Januari 2021, ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon atas kompetensi relatif dan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 320924270176020001 tanggal 28 November 2018 atas nama YUSUP, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, terbukti tempat kediaman Termohon dan Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka pengajuan permohonan cerai Pemohon aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai Pemohon tersebut di atas mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan cerai Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 4 posita dengan menyatakan tidak benar karena sesuai dengan fakta peristiwa yang sebenarnya terjadi ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya ternyata tetap bertahan sesuai dalil semula dan membantah alasan jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut dan oleh karena Termohon ternyata tidak pernah datang menghadap sidang lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dianggap tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/31/VIII/2004 tanggal 04 Mei 2021, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti secara hukum sejak tanggal 07 Agustus 2004 antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) telah terikat perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi dari Pemohon di bawah sumpah yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk meneguhkan dalilnya, dan nilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak dapat memberikan tanggapan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari Pemohon tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenarannya dan memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 dan pasal 231 ayat (1) HIR jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka keterangannya bernilai pembuktian dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi dari Pemohon tersebut di atas terkait dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan tidak ada keharmonisan lagi sejak awal tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berperilaku boros dan mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang puncaknya terjadi pada awal bulan November tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan fakta hukum tersebut di atas telah dapat meneguhkan dalil permohonan cerai talaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut serta terlepas dari dan siapa yang bersalah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan cerai Pemohon sebagaimana terurai dalam posisinya terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon pada petitum angka 2 aquo dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya putus perkawinan karena talak Pemohon kepada Termohon secara yuridis membawa akibat hukum sebagai suatu kewajiban yang harus ditanggung Pemohon yang mantan suami sesuai kemampuannya terhadap Termohon yang mantan isterinya sepanjang tidak ada syarat yang menggugurkannya seperti nusyuz dan ternyata Termohon secara fakta hukum tidak dalam posisi nusyuz, maka Termohon berhak untuk memperolehnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 orang anak yang kini ikut dengan Termohon, maka Pemohon sebagai ayah mesti bertanggung jawab atas biaya/nafkah untuk ketiga orang anaknya tersebut di atas sampai mereka dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan kewajiban Pemohon tersebut secara exofficio sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon dengan Termohon telah cukup lama (tahun 2004) dan Termohon sebagai isteri telah cukup lama mengabdikan kepada Pemohon dan cukup berarti dalam kehidupan berkeluarga dan sekarang akan dicerai oleh Pemohon jelas nyata akan timbul kepiluan dan kepedihan dalam hatinurani Termohon, maka Islam sebagai agama rahmat memberikan ketentuan berikan mut'ah sebagai penghibur kepiluan dan kepedihan hati Termohon yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap suami yang akan menceraikan isterinya ;

Menimbang, bahwa secara faktual pada saat akad nikah Pemohon sebagai tanda cinta kepada Termohon memberi maskawin dengan mas seberat 5 gram, Majelis Hakim menilai bahwa apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah akan sanggup menunaikannya sesuai dengan kemampuan dan oleh karenanya Pemohon patut diduga sanggup untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai pelipur hatilara, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon pada saat ini tidak dalam keadaan hamil, maka berlaku masa iddah Termohon selama kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari atau selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban nafkah selama masa iddah Termohon meski secara faktual tidak ada bukti konkrit berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, namun Majelis Hakim menilai bahwa apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah akan sanggup menunaikannya sesuai dengan kemampuan dan oleh karenanya Pemohon patut diduga mampu untuk memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata ketiga orang anak Pemohon dan Termohon, pada saat ini berada dengan Termohon, maka Pemohon sebagai ayah wajib bertanggung jawab atas nafkah ketiga anak tersebut sesuai kemampuannya dan Termohon sebagai ibu dapat membantu sesuai dengan kemampuannya pula ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban nafkah untuk ketiga anaknya tersebut meski secara faktual tidak ada bukti konkrit berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, namun Majelis Hakim menilai bahwa apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut akan mampu menunaikannya sesuai dengan kemampuan dan oleh karenanya Pemohon patut diduga mampu untuk memberikan nafkah ketiga anak kepada Termohon Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kedua anaknya ke pada Termohon Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 40 huruf (b) jo pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Prkawinan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawaban atas pokok perkara konvensi ;

Menimbang, bahwa atas rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut ternyata Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan ;



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak pernah datang menghadap sidang lagi setelah mengajukan jawaban termasuk rekonsensinya, sehingga tidak mengajukan pembuktian, maka terhadap seluruh rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonsensi tidak membuktikannya dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk menolak rekonsensi Penggugat rekonsensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. **Mengabulkan permohonan** Pemohon konvensi ;
2. **Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**SITI ULFAH binti KADMARI**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber
3. **Menghukum** Pemohon Konvensi untuk memberikan hak - hak Termohon Konvensi sebagai akibat talaknya, antara lain :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. **Menghukum** Pemohon Konvensi memberikan biaya / nafkah untuk 3 orang anaknya kepada Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;



Dalam Rekonvensi :

- **Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;**

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- **Membebaskan** kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal **30 Juni 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Qzulqa'dah 1442 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **Drs. ANHAR, MHI** serta **Drs. H. NASHRUDDIN, SH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **FERI NURJAMAN, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Pemohon dan Termohon ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Drs. ANHAR, MHI

Drs. H. NASHRUDDIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

FERI NURJAMAN, SHI



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	300.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	600.000,-
5. PNBPN Penyalpaian relaas	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. **1.020.000,-**

(satu juta dua puluh ribu rupiah)